

ABSTRAK

Potret perlindungan hukum terhadap video klip musik yang merupakan karya turunan dari hak cipta atas lagu telah diberikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hal ini terbukti lewat pengaturannya sebagai objek ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat(1) huruf d UU Hak Cipta. Peraturan *quo* tidak hanya melindungi video klip musik sebagai objek ciptaan, namun subjek ciptaan juga dilindungi yakni produser rekaman suara dan penyanyi yang berkedudukan sebagai subjek pemegang hak terkait. Perlindungan yang diberikan terhadap keduanya sebagai bentuk penghargaan atas melekatnya hak moral dan hak ekonomi dalam karya video klip musik, sehingga setiap orang dilarang untuk memodifikasi dan mengkomersialisasikan karya tersebut tanpa izin.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas bekerjanya hukum hak cipta di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak terkait atas terjadinya kasus perubahan Fiksasi video klip musik tanpa izin di tempat hiburan karaoke. Hal ini merupakan suatu kausa finalis karena hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh produser rekaman suara dan penyanyi berbeda, sehingga akan menimbulkan perlindungan dan akibat hukum yang berbeda pula.

Metode yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah yuridis normative yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada keduanya belum optimal karena pengaturan hak moral dan hak ekonomi produser rekaman suara dan penyanyi tampak sekadar asesoris yang tidak tertata rapi. Secara normatif, pengaturan perlindungan kedua hak tersebut lebih bernuansa ofensif tanpa justifikasi dan landasan konsepsi yang memadai dalam merumuskan larangan disertai ancaman sanksi pidana bagi tindakan meniadakan nama pencipta, memutilasi ciptaan, mendistorsi maupun memodifikasi ciptaan tanpa izin. Padahal, pelanggaran yang dilakukan telah menciderai hak-hak produser rekaman suara dan penyanyi yang mempunyai akibat hukum kerugian yang dialami keduanya. *Het rechthink achter de feiten* yang berarti setiap aturan hukum tentunya harus disesuaikan dengan keadaan maupun kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang tertinggal jauh dari apa yang menjadi objek pengaturannya cenderung akan merusak sistem yang ada. Pembaharuan hukum sebagai respons permasalahan yang terjadi perlu dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perlindungan, Fiksasi, Produser, Penyanyi, Musik